

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**FUNGSI PEMBINAAN PENGHULU DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT DI KEPENGHULUAN SUNGAI BAKAU
KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Heri Hernanda
NPM. 167310702**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Heri Hernanda
NPM : 167310702
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan: Strata Satu (S.1)
Judul UP : Fungsi Pembinaan Penghulu Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kepenghuluan Sungai Bakau

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021

Turut Menyetujui
Progtam Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing



Syafrianto, S.Sos., M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Heri Hernanda
NPM : 167310702
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Fungsi Pembinaan Penghulu Dalam Menjaga Kelestarian Dan Ketertiban Masyarakat Di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini secara keseluruhan di nilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Ketua

Sekretaris

Syaprianto, S.Sos., M.IP

Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP

Anggota

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Mengesahui
Pembantu Dekan I,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 660 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Heri Hernanda
N P M : 167310702
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN KOTA BAGANSIAPAI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR.**

Struktur Tim :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Syaprianto, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 4. Sulaiman Akmal, Lc., M.IP | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ~~660~~ /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 29 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 30 Juni 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Heri Hernanda
NPM : 167310702
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **FUNGSI PEMBINAAN PENGHULU DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KEPENGHULUAN SUNGAI BAKAU.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sulaiman Akmal, Lc., M.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Juni 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Heri Hernanda
NPM : 167310702
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Fungsi Pembinaan Penghulu Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini secara keseluruhan di nilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

An. Tim Penguji
Sekretaris


Ketua


Syaprianto, S.Sos., M.IP


Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Fungsi Pembinaan Penghulu Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kepenghuluan Sungai Bakau”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWt, dan penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah banyak membantu dalam Penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bapak Rektor Prof. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Ilmu Pemerintahan di FISIPOL Universitas Islam Riau atas dukungan dari awal penyusunan skripsi ini hingga proposal ini selesai.
4. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru, Khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik dan mengajar penulis baik di lingkungan maupun diluar lingkungan kampus

6. Kepada kedua orang tua tercinta yang sangat penulis cintai Ayahanda Muhammad Yani, ibunda Yusnita yang selalu berjuang menyekolahkan penulis hingga sampai sekarang, yang selalu memberikan dukungan moril, motivasi dan tak hentinya mendoa'kan penulis hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Sahabat dan orang-orang terkhusus yaitu, Yeni Lestari, Rian Ikhsan Barokah, Anglika, Helman, Dian Saputra Digantara, Yogha Uthomo, Reza Juliandri, yang mendoakan, mendukung, membantu, menemani dan mendengarkan seluruh keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini.
8. Buat rekan-rekan seperjuangan, terutama Ilmu Pemerintahan kelas H angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih dukungannya yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi penulisan proposal ini.
9. Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWt, dan penulis skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembaca.

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis

Heri Hernanda

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN.....	xix
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Studi Kepustakaan.....	15
2.2 Konsep Ilmu Pemerintahan.....	15
2.3 Konsep Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah	19
2.4 Konsep Teori Asas Penyelenggaraan Pemerintahan	23
2.5 Konsep Pembinaan	24
2.6 Konsep Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	27
2.7 Konsep Kepala Desa.....	29
2.8 Fungsi Kepala Desa.....	30
2.9 Konsep Masyarakat	32
2.10 Kerangka Pikir	32

2.11 Penelitian Terdahulu.....	33
2.12 Konsep Operasional	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Informan dan Key Informan	39
3.4 Teknik Penarikan Informan	39
3.5 Jenis dan Sumber Data	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	41
3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	42

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Kabupaten Bengkalis.....	43
1. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir	43
2. Kondisi Alam.....	43
3. Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.....	45
4. Penduduk	46
4.2 Kecamatan Sinaboi.....	47
1. Keadaan Kecamatan Sinaboi.....	47
2. Penduduk.....	47
4.3 Kepenghuluan Sungai Bakau	48
1. Sejarah Kepenghuluan	48
2. Demografi	48
3. Kondisi Pemerintahan Kepenghuluan	49

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Fungsi Pembinaan Penghulu dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Kepenghuluan Sungai Bakau	51
1. Memberikan petunjuk.....	52

2. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan	58
3. Memberikan bimbingan.....	61
4. Memberikan pengarahan	65
5. Memberikan instruksi (perintah).....	67
5.2 Hambatan Penghulu Dalam Membina Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau	69
1. Kurangnya pembinaanya diberikan.....	69
2. Kurangnya sosialisasi	70
3. Kurang berfungsinya linmas pada ketentraman dan ketertiban dalam pembinaan hewan ternak	71
4. Masyarakat yang tidak mengindahkan ternak mereka	72
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	73
6.2 Saran	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	74



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.	Jumlah Hewan Ternak di Kepenghuluan Sungai Bakau	7
Tabel 1.2	Kegiatan Pembinaan di Kepenghuluan Sungai Bakau Tahun 2019-2021	11
Tabel 2.1.	Operasional Variabel Penelitian Tentang Fungsi Pembinaan Penghulu Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa	35
Tabel 3.1.	Informan Penelitian	39
Tabel 3.2.	Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Fungsi Pembinaan Pengulu Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kepenghuluan Sungai Bakau	42
Tabel 4.1	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, 2020	44
Tabel 4.2	Daftar Desa dan Kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir	45
Tabel 4.3	Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021	46
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Mata Pencarian Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.....	47
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Kepenghuluan Sungai Bakau.....	49



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	32
------------------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Wawancara Penelitian	76
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian.....	83



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Hernanda
NPM : 167310702
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. I)
Usulan Penelitian : Fungsi Pembinaan Penghulu Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kepenghuluan Sungai Bakau

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidahkaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanp tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 November 2021



Heri Hernanda

**FUNGSI PEMBINAAN PENGHULU DALAM MENJAGA KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KEPENGHULUAN SUNGAI
BAKAU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**Heri Hernanda
NPM. 167310702**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dalam kepenghuluan Sungai Bakau dan melihat apa saja hambatan penghulu dalam membina ketertiban dan ketentraman masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Memberikan petunjuk, Memberikan pendidikan dan pelatihan, Memberikan bimbingan, Memberikan pengarahan, dan Memberikan instruksi perintah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Data angka berasal dari hasil kuesioner dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sampling jenuh dan Teknik Insidental Sampling. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder sesuai data yang diperlukan. Pada analisis data disajikan dalam bentuk uraian tulisan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Fungsi Pembinaan Penghulu Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kepenghuluan Sungai Bakaumaka dapat disimpulkan pembinaan penghulu terkait dengan ketentraman dan ketertiban hewan ternak tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena secara umum pemberian pembinaan tentang ketertiban dari hewan ternak dilakukan secara lisan tanpa menggunakan sanksi maupun dalam bentuk kegiatan. Sedangkan dari sisi hambatan diketahui bahwa kurang tegasnya pembinaannya diberikan, kurangnya sosialisasi, kurang berfungsinya linmas pada ketentraman dan ketertiban dalam pembinaan hewan ternak, dan masyarakat yang tidak mengindahkan ternak mereka

Kata Kunci: Pembinaan, Ketentraman Dan Ketertiban

**THE FUNCTION OF THE PENHULU BUILDING IN MAINTAINING
COMMUNITY STABILITY AND ORDERS KEPENGHULUAN
SUNGAI BAKAUKECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**Heri Hernanda
NPM. 167310702**

Abstract

This study aims to determine the function of fostering peace and order in the village community in the Penghuluan Sungai Bakau and see what are the obstacles for the penghulu in fostering order and peace in the Penghuluan Sungai Bakau community. The assessment indicators used include providing instructions, providing education and training, providing guidance, providing direction, and giving instructions. In this study, the method used is a descriptive qualitative approach. Numerical data comes from the results of questionnaires and interviews. The sampling technique used in this study was saturated sampling and incidental sampling. The data of this research are sourced from primary data and secondary data according to the required data. In the analysis of the data presented in the form of a written description. Based on the results of research on the function of Penghulu Guidance in Maintaining Peace and Order in the Community in the Penghuluan Sungai Bakau, it can be concluded that the guidance of the Penghulu related to the peace and order of livestock is not carried out properly because in general the provision of guidance on the orderliness of livestock is carried out verbally without using sanctions or in the form of activities. Meanwhile, in terms of obstacles, it is known that the lack of strict guidance is given, the lack of socialization, the lack of functioning of the community policing in peace and order in the development of livestock, and people who do not pay attention to their livestock.

Keywords: Coaching, Peace and Order

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan dibentuknya Dalam Pembukaan UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin Negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dimulai dari pusat dan berjenjang ke daerah-daerah untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di atas provinsi dan provinsi berada di atas bupati dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pada tahun 1945, pemerintah, pemerintah, didirikan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pasal 18B yaitu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan Undang-Undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang.

Kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah melalui cakupan tujuan yang seluas-luasnya, tidak termasuk urusan publik,

dapat diringkas menjadi tiga fungsi: pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelayanan menciptakan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan menumbuhkan kemandirian masyarakat, dan pembangunan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah akibat diterapkannya desentralisasi telah memberikan banyak angin segar, terutama bagi daerah. Dengan menerapkan sistem desentralisasi seperti itu, daerah diberdayakan untuk mengatur rumah tangga secara mandiri. Pada hakekatnya tujuan adanya otonomi daerah adalah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus usahanya, termasuk kewajiban dan pilihannya.

Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah diterbitkan pada tahun 2014 untuk memastikan status tugas yang disetujui oleh pemerintah daerah. Daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan potensi daerah yang diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 9 Nomor 23 Undang-Undang Tahun 2014, yang mengatur sebagian besar urusan daerah, urusan publik dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Tugas-tugas ini meliputi:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Pemerintahan tambahan adalah urusan pemerintahan daerah yang ditanggung bersama oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah, dan Si/Guns. Transfer pemerintah paralel ke provinsi menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

3. Urusan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala daerah.

Urusan pemerintahan paralel yang menjadi pemerintahan daerah terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan wajib dan penyelenggaraan pemerintahan pilihan.

Pekerjaan pemerintah harus terdiri dari:

1. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Daerah, terdiri atas:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
 - e. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
 - f. Sosial
2. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
 - a. Tenaga kerja
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. Pangan
 - d. Pertanahan
 - e. Lingkungan hidup
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - i. Perhubungan

- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudahan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan, dan
- r. Kearsipan

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas diketahui bahwa salah satu tugas pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pemberdayaan masyarakat dan desa. Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Pasal 26, salah satu tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pembangunan desa dan untuk melaksanakan misi yang dimaksud, diatur bahwa kewenangan kepala desa adalah sebagai berikut.

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Kedamaian dan Ciptaan Masyarakat Desa
3. Membina, meningkatkan, dan mengintegrasikan perekonomian desa untuk mencapai skala ekonomi produktif untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang tstruktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa pasal 6 menyebutkan bahwa tugas dan fungsi kepala Desa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang tstruktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa pasal 6 menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala Desa yaitu:

1. Kepala desa bekedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
 2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
- Kepala Desa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan pemerintahan desa seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pengesahan undang-undang desa, pembinaan ketahanan negara, pembinaan perdamaian dan perbaikan, serta penataan usaha dan pengelolaan perlindungan sosial
 2. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, dll.
 3. Pengembangan masyarakat, seperti mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olah raga dan organisasi kepemudaan

4. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015, Penghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang mengatur masyarakat dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan daerah berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal-usul. Perangkat Kepenghuluan terdiri atas Sekretaris Kepenghuluan, Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana teknis. Perangkat kepenghuluan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Penghuluan.

Penghulu mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan Penghuluan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama BPK.
2. Mengusulkan rancangan peraturan kepenghuluan.
3. Menetapkan peraturan pengawasan yang disetujui oleh BPK.
4. Menyerahkan rancangan Penghuluan pada APH Bupati untuk dibahas dan diputuskan dengan BPK.
5. Membina kehidupan masyarakat Kepenghulu.
6. Mengkoordinir pengembangan Kepenghulu peserta.
7. Mewakili pimpinan di dalam dan di luar pengadilan serta mengangkat kuasa hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas walikota, atau Penghulu, adalah untuk membina perdamaian dan hubungan. 2008 UU Pasal 12, Pasal 13 Ayat 1 Pengertian umum dan perdamaian umum adalah pemenuhan kewajiban pemerintah untuk melindungi rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan adalah perdamaian dan menunjukkan kondisi yang didukung oleh pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan pembangunan dan upaya melindungi masyarakat.

Salah satu usaha dalam melindungi masyarakat yaitu melarang masyarakat untuk membiarkan hewan ternaknya berkeliaran dilingkungan masyarakat. Dalam peraturan daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum pada pasal 19 yang mana disebutkan bahwa Tidak ada orang dan/atau undang-undang yang mengizinkan setiap orang dan/atau ternak untuk diawasi di jalan umum, taman dan/atau pekarangan orang lain atas ternaknya atau ternak yang dipeliharanya, dan setiap orang dan/atau badan hukum melawan setiap orang dan/atau badan hukum menyatakan bahwa ker telah dirusak oleh ternak.

Menurut pengamatan seniman sebelumnya, ada cukup banyak ternak yang tidak dimiliki pemiliknya, jadi dia berjalan di halaman dan jalan. Jumlah ternak tersebut dapat ditemukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1: Jumlah Hewan Ternak di Kepenghuluan Sungai Bakau

Jenis Ternak	Hewan Ternak					
	Pejantan	Indukan	Anak	Jumlah	Dikandang	Dilepas
Ayam	63	95	72	230	87	143
Sapi	11	20	10	41	18	23
Kambing	20	30	28	78	31	47
Domba	11	30	11	52	16	36
Bebek	52	154	45	251	49	202
Jumlah	146	329	166	652	201	451

Sumber Data: Dokumentasi Keadaan Hewan Ternak di Kepenghuluan Sungai Bakau, 2021

Berdasarkan data ternak pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa populasi ternak di Desa Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir cukup besar dan terdiri dari ayam, sapi dan kambing. 143 ayam bisa disingkirkan. Pelepasliaran 23 ekor sapi, 47 ekor kambing, 36 ekor domba dan 202 ekor itik. Selain itu, kondisi hewan, sapi, kambing, domba, dan itik berbeda-beda sesuai umurnya. Keadaan hewan yang akan dilepaskan pasti akan dilepas di jalan raya, jalan raya untuk ketentraman masyarakat desa.

Penghuluan Sungai Bakau adalah salah satu desa di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Sinaboi. Sungai Bakau Penghuluan memiliki jumlah penduduk 1.523 jiwa. Ada tiga kota kecil di Kepenghuluan dan pemerintah Penghuluan, pemimpin dalam sistem pemerintahan lokal, akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah Penghuluan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkat pemerintahan, terutama pemerintah desa, harus diarahkan agar pemerintah peka terhadap pembangunan dan perubahan lingkungan.

Peraturan Penghuluan adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Penghuluan dan Penghulu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Penghuluan. Peraturan Penghuluan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Penghuluan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Tercapainya

tujuan pemerintahan, pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat dalam jangka panjang, menengah dan pendek.

Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dengan pemerintahan kepenghuluan harus didasari pada filosofi yaitu antara lain:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk saling membentuk dan saling mengingatkan.

Jika membayangkan sistem pemerintahan yang dimiliki Penghuluan, sebenarnya sudah terdefinisi dengan baik dan jelas. Penghulu akan berfungsi sebagai organ yang mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan perkembangan Penghulu, dan melalui mekanisme pengawasan Penghulu, melalui mekanisme pengawasan Penghulu, sampai dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penghulu sepenuhnya dilakukan oleh Penghulu sebagai pelaksana. Dengan demikian, menurut Imran (2007), mengatur pertanyaan-pertanyaan seperti:

1. Mekanisme investigasi dan aspirasi pemilih.
2. Mekanisme pembuatan regulasi agar keinginan yang diterima dapat terwujud.
3. Mekanisme untuk melakukan kontrol untuk memastikan bahwa pelaksanaan aspirasi tersebut dilakukan sesuai dengan yang diharapkan.
4. Mekanisme untuk menerima tanggung jawab atas hasil yang diterapkan.

Selain tugas rutin di atas, Penghulu juga mengatur pemilihan Penghulu baru bagi Penghulu lama yang telah diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Tindakan lain adalah berakhirnya masa jabatan Penghulu atau pemecatannya dari jabatannya dengan alasan apapun.

Lepas dari perhatian kepenghuluan, dan seterusnya diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan kepenghuluan. Dengan demikian kapasitas kelembagaan kepenghuluan diharapkan dapat menguasai segala hal terkait dengan pengembangan kepenghuluan yang secara umum dapat dibagi dalam badan-badan kepengurusan sendiri, seperti urusan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan anggaran/keuangan kepenghuluan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 75 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kepenghuluan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kepenghuluan pasal 5 menyatakan Kewenangan Kepenghuluan Berdasarkan Hak Asal Usul salah satunya adalah pembinaan kelembagaan masyarakat kepenghuluan. Pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Adapun pembinaan yang dilakukan kepenghuluan dalam tiga tahun terakhir untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban yaitu antara lain:

1. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara merata mengenai menjaga keamanan.
2. Memberikan pembinaan tentang kerukunan dalam lingkungan masyarakat, umat beragama dan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan.

3. Pelaksanaan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan.
4. Membentuk dan membina karang taruna atau ikatan pemuda dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa

Tabel 1.2 Data Kegiatan Pembinaan Hewan Ternak di Kepenghuluan Sungai Bakau Tahun 2019-2021

No	Jenis Kegiatan	Banyaknya (Kali)	Pembahasan	Waktu Pelaksanaan	Ket
1	Penyuluhan dan sosialisasi pentingnya menjaga keamanan	6 kali	Memberikan penyuluhan secara merata guna menjaga keaman dan ketertiban di kepenghuluan sungai bakau	Dilaksanakan 2 kali setiap 1 semester 1 periode	
2	Pembinaan tentang kerukunan dalam lingkungan masyarakat	3 kali	Memberikan pembinaan tentang pentingnya menjaga kerukunan dalam lingkungan masyarakat, umat beragama guna mewujudkan stabilitas keamanan di kepenghuluan sungai bakau	1. 5 Agustus 2019 2. 10 Agustus 2020 3. 2 Agustus 2021	
3	Membentuk dan membina karang taruna	1 kali	Membentuk dan membina karang taruna atau ikatan pemuda dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa		

Penghulu harus menciptakan lingkungan yang damai dan Penghulu secara langsung mengontrol masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran yang mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Pihak-pihak yang dimediasi antara lain RT, RW, dan masyarakat.

Di lapangan, penulis banyak menemukan peternak hewan seperti peternak sapi, dan kambing di pelihara dengan cara dilepaskan dipekarangan umum. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Halyang di pelihara dengan dilepas masuk kepekarangan rumah orang lain merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat, dan hewan ternak sering tidur di jalan sehingga mengganggu pengguna jalan di malam hari. Kotoran ternak yang berserakan dipekarangan umum mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota. Para peternak yang kurang memiliki pemahaman akan ketertiban beternak dianggap sebagai sumber masalah dari pelaksanaan ketertiban. Adapun beberapa fenomena yang ditemui saat observasi di lapangan adalah:

1. Kurangnya pembinaan Penghulu dalam penanganan ketentraman seperti masalah gangguan dari hewan ternak masyarakat yang merusak tumbuhan dan lingkungan masyarakat Sungai Bakau.
2. Kepenghuluan masih kurang memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan.
3. Tidak adanya peraturan atau perdes yg menangani masalah hewan ternak di ke penghuluan sungai bakau

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Fungsi Pembinaan Penghulu Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah “Bagaimana Fungsi Pembinaan Penghulu Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dalam kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir
- b. Untuk melihat apa saja hambatan penghulu dalam membina ketertiban dan ketentraman masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

2. Manfaat Penelitian

Sementara itu penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

- a. Guna Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Penghulu dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

masyarakat di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah atau sebuah penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman memahami dan mengemukakan permasalahan penelitian agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian yang diuraikan dalam penulisan ini.

2.2 Konsep Ilmu Pemerintahan

Pengertian government dan government terdiri dari dua pengertian yaitu luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas pada dasarnya mencakup setiap badan nasional yang bukan merupakan badan nasional Indonesia tetapi terdiri dari badan eksekutif, legislatif, yudikatif, atau badan nasional lainnya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah organisasi/perangkat negara yang hanya mempunyai tugas dan wewenang eksekutif.

Menurut Ndraha (2011:7), ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kebutuhan setiap orang serta menjelaskan bahwa setiap orang akan mengabdikan. Menurut Rushental dalam Syafi'i (2005:21), ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana mengatur dan memimpin sebanyak-banyaknya.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya “(sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan, Apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empiric, das sin)”. Berdasarkan defenisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu Pemerintahan Ruang lingkup itu terdiri dari:

- a. Yang diperintah;
- b. Tuntutan yang diperintah (jasa-publik dan layanan-civil);
- c. Pemerintah;
- d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah;
- e. Hubungan pemerintahan;
- f. Pemerintahan yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajibab, dan memenuhi tanggung jawabnya;
- g. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu;
- h. Bagaimana supaya kinerja pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya;
- i. Bagaimana supaya kinerja pemerintah sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

Sedangkan menurut C.F Strong dalam Syafie (2010:22) menjelaskan bahwa pemerintah dalam arti luas adalah mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karenan itu, pertma, harus mempunyai kekuatan militer atau keluatan untukmengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti perbuatan undang-undang yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau

kemampuan untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Lver (dalam Syafie, 2010:22) mengatakan bahwa pemerintahan itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan.

Sedangkan menurut Wilson (dalam Syafie, 2010:23) Mengatakan pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang di persiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Dengan demikian, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melaksanakan dengan baik dan benar pelaksanaan (eksekusi), kepemimpinan, dan koordinasi antara yang diperintah dan yang diperintah. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua perspektif. Pertama, mengkaji dari sudut pandang kedua, karena pemerintah merupakan ideal normatif dalam hal bagaimana seharusnya (agar dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan pada saat dibutuhkan). Di luar normatif dalam hal (bila benar-benar dibutuhkan), seseorang dapat mengkonstruksi ruang lingkup ilmu berdasarkan definisi pemerintahannya.

Kencana Syafie (2007:20) Pemerintah adalah ilmu dan akal. Disebut seni karena beberapa pemimpin pemerintahan tanpa pemerintahan bisa berempati dan menjalankan pemerintahan secara karismatik. Sedangkan notaris sebagai cabang ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat. Dengan kata lain, amalan yang

dipelajari dan diajarkan memiliki objek (kha serial) yang universal dan sistematis, baik materi maupun bentuknya.

Pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki 4 unsur yaitu:

- a. Ada dua pihak yang terkandung.
- b. Kedua pihak tersebut memiliki hubungan.
- c. Pihak yang memerintah memiliki wewenang.
- d. Pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Ilmu pemerintahan sebagaimana yang dibahas disini, tidak semata-mata terbatas pada masalah-masalah politik dan yuridis dan pemerintah ataupun penguasa, namun mempelajari juga kaidah nilai-nilai luhur moral yang bersumber dari agama (terutama agama islam yang berpedoman pada Al Quran dan Al Hadist). Jadi dari berbagai uraian-uraian tersebut dimuka, ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi eksekutif dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan Daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah.

Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut di bawah ini:

- a. Dengan perintah berarti melakukan sesuatu dengan tertib, di mana ada dua pihak: yang memerintah memiliki otoritas dan yang memerintah memiliki imperatif.

- b. hujan. Tambahkan awalan "pe" untuk membuatnya menjadi government. Artinya lembaga yang menjalankan kedaulatan.
- c. Benih. Setelah menambahkan akhiran "an" ke government. berarti tindakan, cara, atau pekerjaan dari badan pengatur.

Menurut Zaidan Nawawi (2013: 17) Secara normative, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah negara modern, disamping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (power) untuk menjalankan pemerintahan guru melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Menjalankan tugas tersebut pemerintahan harus mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku agar tercapainya ketertiban dalam proses pelaksanaannya.

2.3 Konsep Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah

Menurut Syafiie (2011:8) pemerintahan ialah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena tidak sedikit pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu melakukan serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan dikarenakan memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas). Jika Dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan dibagi-bagi dan dipisahkan, perbedaan antara pemerintahan luas dan pemerintahan sempit, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit hanya mencakup badan eksekutif pemerintahan

(pelaksanaan), sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi peraturan perundang-undangan. legislatif) dan penegak (yudikatif).

Menurut Ndraha (2000:78-79) Pemerintah itu memiliki dua fungsi dasar yaitu yang pertamafungsi primer /fungsi pelayanan, dan yang keduafungsi sekunder /fungsi pemberdayaan. Fungsi primer itu yaitufungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi. Sedangkanfungsi sekunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih terlalu lemah dan tidak berdaya (powerless) serta termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarannya.

Kemudian dalam Peraturan PerUndang-Undangan RI Nomor 23 tahun 2014 mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani "*autonomic*" yaitu *auto* artinya sendiri dan *nomos* artinya undang-undang. Secara harfiah otonomi diartikan sebagai pemberian suatu hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah itu berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya yaitu urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonom yang seluas-luasnya.

Pemberian Otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dijalankan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Daerah hanya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sendiri sepanjang itu tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum yang ada.

2.4 Konsep Teori Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Syafii (2011: 74) dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang masih berlaku hingga saat ini dikenal beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah meliputi :

- a. Asas Desentralisasi yaitu asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Asas Dekonsentrasi yaitu asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.

- c. Tugas Pembantuan yaitu asas untuk turut sertanya pemerintahan daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Di Indonesia penyelenggaraan asas dekonsentrasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2001 yang berisi tentang pembagaian wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan pemerintahan tersebut. Besaran dan isi dekonsentrasi harus mempunyai sifat dekat dengan kepentingan masyarakat dan bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah NKRI dan meningkatkan pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, dan kreativitas masyarakat serta kesadaran nasional.

Di samping itu pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum.
- b. Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara.
- c. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional.
- d. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wewenang Konsep wewenang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995) diartikan sebagai wewenang untuk mengambil keputusan dan mendelegasikan

tanggung jawab kepada orang lain. Fungsi yang tidak dapat dilakukan. Dalam kesusastraan Inggris, wewenang disebut authority atau kompetensi, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut gesag atau bebogdi. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik atau tindakan yang diberikan oleh hukum yang berlaku untuk melakukan suatu hubungan hukum.

Kekuasaan hanya menjelaskan hak untuk melakukan dan hak untuk tidak melakukannya. Dalam hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban. Hak-hak sehubungan dengan otonomi daerah termasuk kekuasaan yang mengatur diri sendiri dan self buster, sedangkan tugas kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan menurut pendapat Anda. Kekuasaan itu berasal dari pendelegasian dan pendelegasian. Adalah tugas untuk menjelaskan definisi pendelegasian atau pendelegasian wewenang bawahan kepada suatu tugas tertentu dan tugas itu kepada tugas itu. Istilah delegasi adalah perintah atau tugas yang diberikan oleh seorang supervisor untuk melakukan suatu tugas.

Dari buku "Negara Modern" (Prof Dr. Soerjono Soekanto, 'Pengantar Sosiologi' 2015:240) dalam buku Robert M Maclever Menghadiri Otoritas sebagai Hak yang Ditetapkan untuk Membuat Keputusan dan Memelihara Ketertiban Sosial - Kontradiksi. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki otoritas memimpin atau bertindak sebagai pemandu bagi banyak orang.

Kekuasaan, otoritas, dan otoritas sering kita temukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan dengan wewenang dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah wewenang dan sebaliknya. Kekuasaan adalah kemampuan seorang aktor untuk mempengaruhi.

Perbuatan seseorang, sedemikian rupa sehingga perbuatan itu sesuai dengan kehendak pelaku yang berkuasa. Miriam Budiarzo (2008: 59-60).

2.5 Konsep Pembinaan

Secara etimologis, coaching berasal dari kata bina. Pembinaan adalah suatu proses, pembinaan, perbaikan, upaya, dan metode kegiatan atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif. Dalam menjalankan konsep coaching yang efektif dan praktis sehingga dapat menghadirkan solusi terbaik dari masalah yang Anda hadapi, artinya mencocokkan kenyataan berdasarkan fakta yang sesuai dengan kenyataan. diterapkan dalam praktik.

Menurut Thoha (2010), pembinaan adalah tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini, itu mewakili kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi berbagai kemungkinan, pengembangan peningkatan, dll. Pembinaan dilakukan dengan memberikan arahan, memberikan pendidikan dan pelatihan, mengarahkan, mengarahkan, dan mengarahkan. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan berhasil untuk mencapai hasil yang lebih baik (Poerwadarmati, 2012).

Pembinaan biasanya disebut sebagai perbaikan pola hidup yang terencana. Semua manusia memiliki tujuan tertentu dalam hidup, dan ada keinginan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika tujuan hidup tidak tercapai, manusia akan berusaha mengatur kembali pola hidupnya.

Menurut Ismail (dalam Dwi Kurniati 2012; 19), pembinaan didefinisikan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekerja, dan penerima akhir (bi Masyarakat) dapat meningkatkan biaya dengan meningkatkan biaya hidup. Prosedur membangun kehidupan adalah sebagai berikut.

- a. Kami menggunakan media massa dalam arti media dan elektronik. Tujuannya agar teknologi ini bisa menjangkau sebanyak mungkin dengan biaya yang relatif murah. Penggunaan media cetak harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan sehingga penerima manfaat dapat dengan mudah mengaksesnya, seperti interpretasi, terjemahan, dan analisis.
- b. Tata cara berkomunikasi dari satu orang ke orang lain dengan mengunjungi, yaitu mengunjungi rumah.
- c. Tuan rumah pertunjukan atau demo. menunjukkan atau menunjukkan Pertunjukan atau demonstrasi adalah demonstrasi presentasi terstruktur oleh seorang instruktur tentang sesuatu yang dianggap penting bagi suatu prinsip ilmiah.
- d. Ceramah adalah teknik arsitektur penting dan populer yang tujuan spesifiknya adalah untuk memberikan pencerahan.
- e. Kursus merupakan metode pembinaan yang penting sesuai rencana yang dapat dilakukan baik secara formal maupun informal.

Menurut Nawawi (2005:111) pembinaan itu dilakukan dengan:

- a. Memberikan, menjelaskan dan memperbaiki pemerintah agar pegawai melakukan kegiatan bekerja dengan menggunakan metode atau cara bekerja dan sasaran yang tepat.
- b. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan suatu prosedur, penggunaan metode, penggunaan alat, menyusun rencana kerja, melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan beban kerja masing-masing dan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Melaksanakan pembinaan dengan memberikan kesempatan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, kesejahteraan, pemberian motivasi, pembinaan disiplin, moral dan kesempatan kerja, peningkatan tanggung jawab dan lain-lain.
- d. Memberikan kesempatan ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga dan fikiran berdasarkan kreatifitas dan inisiatif masing-masing, baik mengenai struktur organisasi, kebijakan, prosedur kerja, perencanaan, pencatatan dan pelaporan serta upaya-upaya pembinaan personil, maupun dalam mewujudkan inovasi dalam menggunakan metode gua dalam mewujudkan produktifitas dari segi kualitasnya. (Nawawi, 2005:111)

Sedangkan Santoso (dalam Dwi Kurniati 2012: 23) menyatakan bahwa pembinaan merupakan untuk tercapainya hasil kerja yang baik maka diperlukan beberapa ketentuan antara lainnya:

- a. Adanya bimbingan dari atasan
- b. Pemberian Motivasi

- c. Pengembangan Karier
- d. Memberi Penghargaan

2.6 Konsep Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan pengertian dalam masyarakat, menurut W.J.S Paerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).”

Dalam Ketentuan Umum Perda Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 poin 7 dinyatakan, “Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.” Dalam poin 8 dinyatakan, “Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.” Selanjutnya dalam poin 9 dinyatakan, “Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.” Konsep ketertiban menunjuk pada makna keteraturan, kesopanan atau kelakuan yang baik dalam pergaulan.

Sedangkan ketenteraman menunjuk padaperasaan aman tidak kacau dan tidak rusuh. Kedua istilah ini memiliki keterkaitan yang erat dan di dalam penggunaan selalu dipadankan sehingga saling menguatkan, Ketenteraman masyarakat menunjuk pada rasa tenang aman dan tenang, karena kedua rasa ini merupakan refleksi dari ketertiban. Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan di antaranya adanya pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan”

Secara yuridis normatif ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimuat dalam Permendagri No. 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (8) adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Terhadap ketertiban umum dan ketenteraman menunjukan bahwa kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak lahir dari kondisi masyarakat dalam pemerintahan otoriter. Kondisi tersebut hanya terjadi dalam kondisi yang dinamis.

2.7 Konsep Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan tambahan, dan proses pemilihannya tunduk pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan walikota dicalonkan sebagai walikota. Pemilihan walikota di tingkat masyarakat mungkin memerlukan hak-hak tradisional sepanjang diakui bahwa hak-hak tradisional itu bertahan dan bahwa ada hukum dan peraturan adat setempat yang mengatur pedo.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014, disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat. Pengaturan dan kewenangan prakarsa, masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa adalah daerah di mana orang-orang saling mengenal, hidup bersama, berbagi adat istiadat yang sama, dan memiliki cara unik mereka sendiri dalam mendefinisikan kehidupan masyarakat.

Desa merupakan garda depan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan ujung dari terselenggaranya kehidupan demokrasi di daerah. Peran masyarakat desa mencerminkan sejauh mana aturan demokrasi pemerintahan desa sekaligus merupakan akhir dari terwujudnya demokrasi bagi setiap warga negara.

Pasal 43, Pasal 25, dan 26 PP 2014 mengatur bahwa walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat

menurut perangkat desa, seperti penetapan peraturan desa, pembentukan organisasi kemasyarakatan, pendirian BUMDes, dan kerja sama antardesa. Tugas pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, dan pasar desa. Kekuasaan desa meliputi kekuasaan di bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembangunan desa dan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan adat desa.

Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; hujan. tugas lokal festival desa; Benih. pekerjaan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/kota; dan d. Pemerintah, pemerintah daerah, atau instansi lain yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata pemerintah berasal dari kata *command*. Menurut kamus, perintah kutipan adalah sesuatu yang memerintahkan sesuatu untuk dilakukan, termasuk sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan, atau perangkat yang memberi perintah. Pemerintah adalah bagian dari negara Indonesia. Karena implementasi juga merupakan implementasi pembangunan.

2.8 Fungsi Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Bab V pasal 69, menjelaskan bahwa penghulu mempunyai tugas antara lain:

1. Pemerintahan Kepenghuluan.
2. Melaksanakan Pembangunan Kepenghuluan.


3. Pembinaan Kemasayarakatan Kepenghuluan.
4. Pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan

Dalam pasal 6 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepala Desa yaitu:

1. Kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
 2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat
- Kepala Desa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat dan penataan pengelolaan wilayah
2. Meaksanakan pembangunan, seperti pembangunan prasarana dan sarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
3. Pembinaan kemasayarakatan, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna
4. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2.9 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.10 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

No	Nama	Judul Penelitian	Indikator	Fokus	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Nova junialis	Peranan penghulu dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Kubang jaya	Menurut Santoso dan pedoman pembinaan dan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah desa 2007 Pasal 21 huruf c: 1. Pemberian bimbingan	Memfokuskan pada peran kepala desa daam membina ketentraman dan ketertiban di Desa Kubang Jaya kecamatan	1. lokasi di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar 2. Tahun 2017 3. Melihat peran penghulu daam membina

No	Nama	Judul Penelitian	Indikator	Fokus	Ket
1	2	3	4	5	6
		kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar	2. Supervise 3. Konsultasi pelaksanaan urusan pemerintah 4. Penyuluhan 5. Pengarahan	Siak Hulu kabupaten Kampar	ketentraman dan ketertiban 4. Survey deskriptif 5. Metode kuantitatif
2	Depi Susanti	Peranan Camat dalam membina Badan permusyawaratan Desa di Kecamatan Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu	Pembinaan Miftah Thoha: 1. Pelatihan 2. Pengarahan 3. Pemberian pedoman 4. Penyuluhan 5. Supervisi	Memfokuskan peran camat dalam membina BPD	1. Metode kuantitatif 2. Tipe Deskriptif 3. Populasi dan sampel 4. Kasi kecamatan Ujung batu Kabupaten Rohul 5. Hasil cukup berperan
3	Kunnica Rohma	Peran penghulu dalam memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Indikator Santoso dalam jurnal Ridwan: 1. Pelatihan 2. Pendampingan 3. Magang studi banding 4. Sosialisasi peraturan	Memfokuskan pada peran kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban	1. Analisa deskriptif 2. Kualitatif 3. okasi di Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukharjo 4. Informan

2.11 Konsep Operasional

Agar penelitian ini terarah secara operasional dengan adanya kesatuan dan keseragaman persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu konsep yang akan di operasionalkan agar tidak dapat terjadi kesalahan pengertian dalam menganalisi. Adapun konsep yang digunakan yaitu:

1. Penghulu atau kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang diangkat dan dilantik oleh Bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa dengan masa jabatan 6 tahun. Kepala desa mempunyai kewajiban menjalankan pemerintah, menjaga hukum serta membina ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2. Pembinaan tentang ketentraman dan ketertiban dari hewan ternak tidak dilakukan rutin setiap bulan namun hanya dilakukan pada waktu tertentu khususnya jika terjadi pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh hewan ternak yang di biarkan bebas berkeliaran.
3. Ketentraman dan ketertiban masarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasioal dalam rangka tercapainya tujuan nasioal yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang megandung ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menagkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainya yang dapat meresahkan masyarakat.
4. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling ‘bergaul’ atau dengan istilah “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi.
5. Memberikan petunjuk adalah kemampuan penghulu dalam memberikan contoh dalam pelaksanaan pekerjaan.

6. Memberikan pendidikan dan pelatihan merupakan usaha yang dilakukan penghulu guna meningkatkan kompetensi bawahannya.
7. Memberikan bimbingan merupakan arahan yang diberikan oleh penghulu untuk meningkatkan pelayanan perangkat kepada masyarakat.
8. Memberikan pengarahan merupakan pandangan atau solusi yang diberikan penghulu dalam memecahkan berbagai masalah yang ada.
9. Memberikan instruksi (perintah) merupakan penyampaian suruhan kepada perangkat kepenghuluan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat.

2.12 Operasional Variabel

Tabel 2.1. Operasional Variabel Penelitian Tentang Fungsi Pembinaan Penghulu Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item penelitian 4
Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih bai (Thoha dalam Poerwadarmati, 2012).	Fungsi pembinaan Penghulu dikepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi	1. Memberikan petunjuk	1. Mendapatkan bimbingan pelaksanaan pembinaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat 2. Mendapatkan pengarahan pelaksanaan pembinaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat 3. Mendapatkan pemahaman pelaksanaan pembinaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
		2. Memberikan pendidikan dan pelatihan	1. Upaya perbaikan kinerja pembinaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat

Konsep	Variabel	Indikator	Item penelitian
1	2	3	4
			<p>2. Mendapatkan petunjuk teknis pembinaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat</p> <p>3. Upaya meningkatkan keterampilan pembinaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat</p>
		3. Memberikan bimbingan	<p>1. Upaya membina kemampuan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat</p> <p>2. Mendapatkan instruksi lisan/tulisan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat</p> <p>3. Melakukan diskusi saat pertemuan rutin dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat</p>
		4. Memberikan pengarahan	<p>1. Pemberian arahan dalam pembinaan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat</p> <p>2. Pemberian petunjuk dalam pembinaan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat</p> <p>3. Pemberian langkah-langkah pembinaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat</p>
		5. Memberikan instruksi perintah	<p>1. Adanya instruksi lisan dalam pembinaan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat</p> <p>2. Adanya instruksi tertulis dalam pembinaan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat</p> <p>3. Adanya perintah dalam pembinaan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat</p>

Konsep	Variabel	Indikator	Item penelitian
1	2	3	4
			ketertiban masyarakat



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif tipe deskriptif, adapun alasan menggunakan metode tersebut untuk mengetahui fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kepenghuluan Sungai Bakau. Dan alasan lain menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang didapat akan lebih lengkap, mendalam dan bermakna. Bogdan dan Taylor (dalam Suwendra 2018:4) mengatakan bahwa merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga penelitian ini menjelaskan dengan data-data secara lisan sehingga peneliti dapat memahaminya dengan baik.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarma Al Muchtar, 2015: 243) Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kampung aman dan Kantor Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

3.3 Key Informan dan Informan

1. Key Informan

Key informan dalam penelitian ini adalah Penghulu Kepenghuluan Sungai Bakau, karena peneliti menganggap bahwa Penghulu bertanggung jawab atas keamanan setiap masyarakatnya.

2. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini informan adalah orang-orang atau pelaku yang mengetahui masalah dan informasi. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Penghulu Kepenghuluan Sungai Bakau	1
2	Kepala Dusun (Dusun)	1
4	Rukun Warga	3
5	Rukun Tetangga	3
6	Masyarakat	3
Jumlah		11

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

3.4 Teknik Penarikan Informan

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Sedangkan key informan atau informan utama/kunci adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama (Bungin, 2011: 76).

Teknik penarikan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Bungin, 2011: 76). Dengan demikian, penulis hanya mengambil beberapa orang saja yaitu pada informan yang memiliki informasi tentang permasalahan yang peneliti angkat.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang di peroleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah di persiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh untuk melengkapi data primer yang di peroleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang yang di dapatkan dari Kantor Kepenghuluan Sungai Bakau.

3.6 Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Interview (wawancara), yaitu memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan masalah yang ada dengan cara melakukan tanya jawab. Penulis menggunakan teknik interview (wawancara) agar objek yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten dapat berkomunikasi langsung dengan mewawancarai terkait fenomena yang terjadi.
2. Teknik Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat faktayang terjadi dilapangan sehingga informasi yang didapatkan penulis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
3. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, bisa berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Data didapatkan dari jawaban wawancara responden mengenai Fungsi Pembinaan Pengulu Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kepenghuluan Sungai BakauKecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara. Setiap hasil wawancara dianalisis dengan

cara mendeskripsikannya satu persatu sesuai indikator penelitian, kemudian ditarik kesimpulannya.

3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian pada penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2. Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Fungsi Pembinaan Penghulu Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke															
		September 2021				Oktober 2021				November 2021				Desember 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuisisioner																
5	Rekomendasi Survey																
6	Survey Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konferehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Kabupaten Rokan Hilir

1. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk di tiga negara: negara Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negara-negara ini dipimpin oleh seorang kepala negara yang bertanggung jawab atas sultan kerajaan Siak. Daerah pertama didirikan di Tanah Putih ketika Belanda menduduki daerah tersebut pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi dibuka oleh pemukim Tionghoa dan berkembang pesat, Belanda bergerak mengembangkan pemerintahan Controlella dan Baganpi Padunanda memindahkan pemerintahan Controlella secara penuh. 19 di kota Bagansiapiapi Guna. Pelabuhan lain di Selat Malaka hingga akhir Perang Dunia I. Setelah Indonesia merdeka, Rokan Hilir dimasukkan ke dalam Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau.

2. Kondisi Alam

Government Center terletak di kompleks perkantoran Batu Enam Bagancia Piapi dengan pemandangan yang indah karena berada di tepi muara Sungai Lokan, tepat di seberang Selat Melaka. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak di pesisir timur pulau Sumatera antara 1014'-2030' Lintang Utara dan 100016'-101021' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 KM², Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 kecamatan,

kecamatan terluas adalah kabupaten Tanah Putih, dengan luas wilayah 1.915,23 KM² dan kecamatan terkecil 198i39, Tanlay Distrik Mel.

Tabel 4.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, 2020

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas
1	TanahPutih	Sedinginan	1 915,23
2	Pujud	Pujud	984,90
3	TanahPutihTj Melawan	Melayu Besar	198,39
4	RantauKopar	RantauKopar	231,13
5	Tanjung Medan	Tanjung Medan	-
6	BaganSinembah	Bagan Batu	847,35
7	SimpangKanan	SimpangKanan	445,55
8	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Raya	-
9	Balai Jaya	Balai Jaya	-
10	Kubu	Teluk Merbau	385,36
11	PasirLimauKapas	Panipahan	669,63
12	KubuBabusalam	Rantau Panjang Kiri	675,70
13	Bangko	Bagansiapiapi	475,26
14	Sinaboi	Sinaboi	335,48
15	BatuHampar	Bantayan	284,31
16	Pekaitan	Pedamaran	465,30
17	RimbaMelintang	Rimba Melintang	235,48
18	BangkoPusako	Bangko Kanan	732,52
Rokan Hilir			8 881,59

Sumber: BPS Rokan Hilir dalam angka 2021

Batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 22 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius. Musim kemarau di daerah ini umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan Januari dengan jumlah hari hujan pada tahun 2017 rata-rata 149 hari.

3. Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir

Peraturan Daerah No. 27, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemekaran wilayah Kubu yaitu wilayah Kubu Babussalam. Dalam kurun waktu kurang dari 14 (14) tahun setelah berdirinya Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 (18) kecamatan, 173 desa dan 25 kecamatan.

Tabel 4.2 Daftar Desa dan Kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	TanahPutih	Sedinginan	15	3
2	Pujud	Pujud	15	1
3	TanahPutihTj Melawan	Melayu Besar	5	1
4	RantauKopar	RantauKopar	2	2
5	Tanjung Medan	Tanjung Medan	12	-
6	BaganSinembah	Bagan Batu	15	2
7	SimpangKanan	SimpangKanan	5	1
8	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Raya	12	1
9	Balai Jaya	Balai Jaya	9	2
10	Kubu	Teluk Merbau	9	1
11	PasirLimauKapas	Panipahan	7	1
12	KubuBabusalam	Rantau Panjang Kiri	12	-
13	Bangko	Bagansiapiapi	10	5
14	Sinaboi	Sinaboi	5	1
15	BatuHampar	Bantayan	4	1
16	Pekaitan	Pedamaran	10	-
17	RimbaMelintang	Rimba Melintang	11	1
18	BangkoPusako	Bangko Kanan	14	2
Rokan Hilir			173	25

Sumber: BPS Rokan Hilir dalam angka 2021

4. Penduduk

Menurut Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir adalah 637.161 jiwa, dengan 327.243 penduduk laki-laki dan 309.918 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan sensus 2010, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,38%. Sedangkan rasio penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki pada tahun 2020 adalah 106. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hilir mencapai 72 jiwa/km², dengan jumlah rata-rata empat undakan atau kepadatan penduduk rata-rata 18 kelurahan Kepadatan jumlah tersebut sangat bervariasi. Kepadatan penduduk tertinggi adalah 166 jiwa/km² pada tahun Wilayah Bangko, terendah 29 orang/km² di wilayah Rantau Kopar.

Tabel 4.3 Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Penduduk
1	TanahPutih	Sedinginan	69150
2	Pujud	Pujud	33954
3	TanahPutihTj Melawan	Melayu Besar	14628
4	RantauKopar	RantauKopar	6592
5	Tanjung Medan	Tanjung Medan	36282
6	BaganSinembah	Bagan Batu	69825
7	SimpangKanan	SimpangKanan	24821
8	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Raya	20150
9	Balai Jaya	Balai Jaya	53404
10	Kubu	Teluk Merbau	25616
11	PasirLimauKapas	Panipahan	37258
12	KubuBabusalam	Rantau Panjang Kiri	23836
13	Bangko	Bagansiapiapi	78742
14	Sinaboi	Sinaboi	18373
15	BatuHampar	Bantayan	9448
16	Pekaitan	Pedamaran	15858
17	RimbaMelintang	Rimba Melintang	37624
18	BangkoPusako	Bangko Kanan	61600
Rokan Hilir			637.161

Sumber: BPS Rokan Hilir dalam angka 2021

4.2 Kecamatan Sinaboi

1. Keadaan Kecamatan Sinaboi

Kecamatan Sinaboi merupakan kecamatan yang termasuk dalam wilayah kabupaten Rokan Hilir. Letak kecamatan Sinaboi 365 Km dari Ibu Kota Propinsidan 40 Km dari Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir. Dilihat dari letak geografis Kecamatan Sinaboi Berbatasan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kota Dumai
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Sinaboi
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kota Dumai

Kecamatan Sinaboi terdiri dari ketinggian Wilayah Kecamatan Sinaboi dari permukaan laut adalah 10 M. Di Kecamatan Sinaboi memiliki banyaknyacurah hujan 60 mm.Suhu rata-rata 34⁰C

2. Penduduk

Pada umumnya mata pencarian penduduk Kecamatan Sinaboi adalah keluarga nelayan, tetapi masih ada penduduk yang memiliki profesi selain nelayan.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Mata Pencarian Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis mata pencarian	Jumlah KK
1	Nelayan	1.084
2	Petani	1.643
3	Buruh	254
4	PNS	77
Jumlah		3.058

4.3 Kepenghuluan Sungai Bakau

1. Sejarah Kepenghuluan

Kepenghuluan Sungai Bakau telah ada sejak tahun 1930, yang mana pada masa itu suku dari Tionghoa membuat pemukiman disana. Oleh karena Kelenteng yang ada di Kepenghuluan Sungai Bakau tersebut termasuk salah satu Kelenteng yang tertua diroka Hilir dimana masyarakat nya terdiri dari beerapa suku yaitu melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Walaupun penduduknya berbeda suku tidak pernah terjadi konflik didalam masyarakat. Karena masayrakat menjunjung tinggi nilai nilai persatuan.

Sejak berdirinya dari tahun 1930 s/d 2018 Kepenghuluan Sungai Bakau telah dipimpin 12 Penghulu. Kepenghuluan Sungai Bakau juga memiliki beberapa kampung kecil antara lain Sungai Cua dan Kampung Aman. Sebelum terbentuk nya Kecamatan Sinaboi Kepenghuluan Sungai Bakau salah dari tiga Kepenghuluan yang ada di pesisir kec. Bangko yaitu Raja Bejamu Sungai Bakau dan Sinaboi.

2. Demografi

Kepenghuluan Sungai Bakau merupakan salah satu Kepenghuluan dari 5 Kepenghuluan yang ada di kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.

Letak geografi Kepenghuluan Sungai Bakau, terletak diantara :

Sebelah Utara	:	Selat Melaka
Sebelah Selatan	:	Kec. Sei Sembilan
Sebelah Barat	:	Kepenghuluan Raja Bejamu
Sebelah Timur	:	Kepenghuluan Sinaboi

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kepenghuluan Sungai Bakau

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.202 Jiwa
2	Perempuan	2.064 Jiwa
Jumlah		4.266 Jiwa

Sumber: Kepenghuluan Sungai Bakau, 2021

3. Kondisi Pemerintahan Kepenghuluan

Kepenghuluan Sungai Bakau terbagi ke dalam 3 Dusun terdiri dari :

- a. Dusun I Beringin Jaya : berjumlah, 1 RW dan 6 RT
- b. Dusun II Sido Makmur : berjumlah, 1 RW dan 5 RT
- c. Dusun II Bumi Jaya : berjumlah, 1 RW dan 4 RT

Lembaga Pemerintah Kepenghuluan dengan jumlah aparatur

Kepenghuluan :

- a. Penghulu : 1 Orang
- b. Sekretaris Kepenghuluan : 1 Orang
- c. Perangkat Kepenghuluan : 9 Orang
- d. Staff Kepenghuluan : 7 Orang
- e. Operator Kepenghuluan : 0 Orang
- f. Operator Website Kepenghuluan : 0 Orang

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKEP) dengan jumlah

anggota BPKEP : 9 Orang. Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari:

- a. LPM : 1 Lembaga
- b. PKK : 1 Lembaga
- c. Posyandu : 3 Kelompok
- d. Pengajian : 15 Kelompok
- e. Arisan : 9 Kelompok
- f. Simpan Pinjam : 2 Kelompok
- g. Kelompok Tani : 6 Kelompok
- h. Gapoktan : 1 Kelompok

- i. Karang Taruna : 1 Kelompok
- j. Dasawisma : 1 Kelompok
- k. Ormas/LSM : 2 Kelompok
- l. Lain-lain : 0 Kelompok



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Fungsi Pembinaan Penghulu Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

Menurut Ismail (dalam Dwi Kurniati 2012 ;19) mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekeja dan penerima akhir (masyarakat) dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna.

Pembinaan penghulu terhadap lembaga kemasyarakatan sangat diharapkan agar bagaimana kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih baik. Berdasarkan pengamatan di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir bahwa lembaga kemasyarakatan tidak berperan semestinya, sehingga dipertanyakan bagaimana peranan penghulu dalam melakukan pembinaan. Melalui beberapa teori yang penulis dapatkan menurut para ahli bahwa pembinaan dapat berupa penyuluhan, pemberian bimbingan, pemberian pengarahan. Jika pembinaan tersebut dapat berjalan dengan baik tentunya lembaga kemasyarakatan dapat berperan semestinya sehingga kehidupan masyarakat akan terjalin dan terbina lebih baik dengan kondisi yang kondusif

1. Memberikan petunjuk

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa Dilema yang dirasakan masyarakat adalah rusaknya tanaman dan kebun milik mereka karena di makan oleh hewan ternak yang tidak di kandang atau dilepas liar. Selain dari sisi rusaknya tanaman masyarakat, permasalahan lainnya adalah kotoran hewan yang berserakan di halaman rumah masyarakat khususnya sapi yang memiliki kotoran yang cukup besar sehingga merusak pemandangan serta memiliki aroma yang tidak sedap sehingga sangat mengganggu masyarakat lainnya. menurut Kepala Dusun (Dusun) bahwa bimbingan sudah diberikan seperti memberi saran untuk membuat kandang khusus hewan ternak masyarakat. Namun dalam hal ini masih banyak masyarakat yang belum membuat kandang untuk hewan ternak mereka sehingga perlunya binaan yang sosialisasi yang lebih kuat terkait menjaga ketertiban melalui hewan ternak.

Pemberian bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk mengajak, mengiring, menuntun, memotivasi, serta mendorong agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana. Yang dimaksud peneliti disini dimana Kepenghuluan Sungai Bakau dapat mengajak, mengiring, menuntun, memotivasi serta mendorong dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Kepenghuluan Sungai Bakau. Hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Dalam hal keamanan dan ketertiban, kami dari desa memberikan Linmas yaitu merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan atau memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial lainnya” (wawancara dengan Penghulu Kepenghuluan Sungai Bakau hari Jum’at tanggal 28 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa bimbingan pelaksanaan pembinaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat yang sudah dilakukan dengan melalui memberikan Linmas. Dalam hal ini terkait dengan Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu : Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya pada hasil wawancara dengan Kepala Dusun (Dusun) berikut ini:

“Kami dari Dusun III kepenghuluan sungai bakau dan perangkat sudah beberapa kali menemui para peternak guna memberi bimbingan tata cara beternak agar berkembang baik dan tidak mengganggu ketentraman orang lain” (wawancara dengan Kepala Dusun (Dusun) hari Jum’at tanggal 28 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa menurut Kepala Dusun (Dusun) bahwa bimbingan pelaksanaan pembinaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat yang sudah Bapak lakukan di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan cara memberikan pembinaan dalam hal perternakan. Misalnya memberi bimbingan tata cara beternak agar berkembang baik dan memberikan bimbingan terkait dengan menjaga ketentraman.

Dilain pihak dengan hal diatas diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan belum merata dikalangan masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana hasil wawancara berikut:

“kalau untuk pembinaan ya kuranglah karena masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan hewan ternaknya yang sebenarnya mengganggu masyarakat misalnya ada sapi atau kambing yang memakan tanaman kami” (wawancara dengan Rukun Warga hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa terkait dengan pembinaan tentang menjaga ketertiban melalui hewan ternak. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan ternak mereka sehingga banyak tanaman warga yang dimakan oleh ternak-ternak masyarakat lainnya. Hal ini dapat memicu konflik antar masyarakat dan ketertiban menjadi tidak terwujud.

Sementara menurut Rukun Tetangga pada Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa pihak

kepenghuluan sudah melakukan pembinaan namun masyarakat masih banyak yang abai terkait pembinaan sebagaimana hasil wawancara:

“kalau dari penghulu dan perangkat, itu sudah kami beri binaan misalnya yang punya kambing, kambingnya jangan di lepas tapi di kandang supaya tidak memakan tanaman masyarakat dan kotoran kambing tidak berserakan di halaman masyarakat” (wawancara dengan Rukun Tetangga hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa perangkat pemerintah Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sudah memberikan pembinaan namun masih banyak masyarakat yang abai dengan pembinaan tersebut sehingga dari sisi ketentraman masih belum terwujud khususnya dalam pemeliharaan dan penjagaan hewan ternak.

Sementara dari sisi masyarakat mengatakan bahwa masyarakat merasa memiliki kendala dalam menjaga hewan ternak mereka sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Saya punya kambing tapi memang saya lepas karena biar kambing saya cari makan sendiri jadi saya tidak repot menyediakan rumput ya kalau untuk malam masih bisa tapi kalau sekalian makan siangnya ya susah juga saya” (wawancara dengan Masyarakat hari Minggu tanggal 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa kendala masyarakat yang memiliki hewan ternak ada persediaan makanan yang harus selalu ada. Sementara pemilik hewan ternak merasa repot karena juga memiliki kegiatan lainnya sehingga banyak masyarakat yang melepas hewan ternak mereka dengan tujuan meringankan beban pemilik untuk memberi makan dan hanya bertanggung jawab pada persediaan makan malam.

Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak namun memiliki banyak tanaman baik berupa kebun ataupun taman di halaman rumah mereka sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Tbuk kadang geramnya yang punya kambing ini tidak menjaga kambing, main lepas aja habis sudah tanaman dikebun, bunga-bunga dimakan kambing, kalau sapi lain pula, taiknya beserak kemana mana, setumpuk disini setumpuk disana tapi kalau kita tegur yang punya kambing sama sapi mereka malah balik marah kan sebenarnya ibuk yang dirugikan” (wawancara dengan Masyarakat hari Minggu tanggal 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dilema yang dirasakan masyarakat adalah rusaknya tanaman dan kebun milik mereka karena dimakan oleh hewan ternak yang tidak di kandang atau dilepas liar. Selain dari sisi rusaknya tanaman masyarakat, permasalahan lainnya adalah kotoran hewan yang berserakan di halaman rumah masyarakat khususnya sapi yang memiliki kotoran yang cukup besar sehingga merusak pemandangan serta memiliki aroma yang tidak sedap sehingga sangat mengganggu masyarakat lainnya.

Dari sisi lain terjadi pembelajaran dari sisi Kepala Dusun Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana hasil wawancara berikut:

“kami sudah mengumpulkan masyarakat yang beternak khususnya ternak yang belum mempunyai sarana kandang yang mengganggu ketentraman warga guna memberi bimbingan” (wawancara dengan Kepala Dusun (Dusun) hari Jum’at tanggal 28 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa menurut Kepala Dusun (Dusun) bahwa bimbingan sudah diberikan seperti memberi saran untuk membuat kandang khusus hewan ternak masyarakat. Namun dalam hal ini

masih banyak masyarakat yang belum membuat kandang untuk hewan ternak mereka sehingga perlunya binaan yang sosialisasi yang lebih kuat terkait menjaga ketertiban melalui hewan ternak.

Pemberian bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk mengajak, mengiring, menuntun, memotivasi, serta mendorong agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana. Yang dimaksud peneliti disini dimana Kepenghuluan Sungai Bakau dapat mengajak, mengiring, menuntun, memotivasi serta mendorong dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Kepenghuluan Sungai Bakau. Bimbingan pelaksanaan pembinaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat yang sudah dilakukan dengan melalui memberikan Linmas.

Menurut Kepala Dusun (Dusun) bahwa bimbingan pelaksanaan pembinaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat yang sudah Bapak lakukan di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan cara memberikan pembinaan dalam hal perternakan. Misalnya memberi bimbingan tata cara beternak agar berkembang baik dan memberikan bimbingan terkait dengan menjaga ketentraman.

Masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan ternak mereka sehingga banyak tanaman warga yang dimakan oleh ternak-ternak masyarakat

lainnya. Hal ini dapat memicu konflik antar masyarakat dan ketertiban menjadi tidak terwujud. perangkat pemerintah Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sudah memberikan pembinaan namun masih banyak masyarakat yang abai dengan pembinaan tersebut sehingga dari sisi ketentraman masih belum terwujud khususnya dalam pemeliharaan dan penjagaan hewan ternak.

Dari hasil observasi dan analisis wawancara diketahui bahwa Usaha dalam melindungi masyarakat yaitu melarang masyarakat untuk membiarkan hewan ternaknya berkeliaran dilingkungan masyarakat. Dalam peraturan daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum pada pasal 19 yang mana disebutkan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membiarkan hewan ternak miliknya atau hewan ternak yang diurusnya berkeliaran di jalan umum, taman dan atau perkarangan orang lain, serta setiap orang dan/atau badan hukum pemelik atau pengurus hewan ternak wajib mengganti kerugian harta benda milik orang lain yang dirusak oleh hewan ternaknya.

2. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan

Soekidjo Notoatmodjo dalam buku "Pendidikan dan Pelatihan" (1998) memberikan beberapa batasan tentang pengertian pendidikan, diantaranya pendidikan adalah proses membawa anak ke arah kedewasaan". Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kedewasaan yang dimaksud adalah apabila anak telah sanggup bertindak atas tanggung jawabnya sendiri. Pelatihan

adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk dapat memperbaiki dan memperkembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari para karyawannya sesuai dengan keinginan dari perusahaan yang bersangkutan (Nitisemito, 1996).

Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa tidak semua masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir mengetahui tentang adanya sosialisasi untuk diharuskannya pembuatan kandang dan penyediaan pakan yang cukup. Hal ini menjadi salah satu permasalahan sehingga masih belum terwujudnya ketentraman dan ketertiban dalam pembinaan hewan ternak di masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Pihak pemerintahan Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yaitu dengan memberikan informasi dimulai dari jenjang pemerintah hingga ke masyarakat tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat. perangkat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan sosialisasi yang berisi bimbingan kepada peternak untuk bertenak dengan baik. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa peternak diharuskan memiliki kandang untuk ternak mereka dan menyediakan pakan hewan ternak yang cukup sehingga ternak tidak perlu dilepas secara bebas.

Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam hal ini terkait dengan upaya perbaikan kinerja pembinaan dalam menjaga ketentraman dan

ketertiban masyarakat di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana hasil wawancara berikut:

“ya selain dari pelatihan kepada Linmas, kami juga menginformasikan secara berjenjang kebawah di jajaran pemerintah Kepenghuluan Sungai Bakau dari dusun hingga ke RT” (wawancara dengan Penghulu Kepenghuluan Sungai Bakau hari Jum’at tanggal 28 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pihak pemerintahan Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yaitu dengan memberikan informasi dimulai dari jenjang pemerintah hingga ke masyarakat tentang ketentruman dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan dari sisi Kepala Dusun Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir mengatakan telah melakukan sosialisasi sebagaimana hasil wawancara berikut:

“kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan bimbingan kepada peternak agar kedepannya pada peternak ini bisa beternak dengan baik” (wawancara dengan Kepala Dusun hari Jum’at tanggal 28 Januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa perangkat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan sosialisasi yang berisi bimbingan kepada peternak untuk bertenak dengan baik. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa peternak diharuskan memiliki kandang untuk ternak mereka dan menyediakan pakan hewan ternak yang cukup sehingga ternak tidak perlu dilepas secara bebas.

Namun dari sisi Masyarakat diketahui bahwa sosialisasi dan pembinaan masih kurang sebagaimana hasil wawancara berikut:

“sosialisasi ya kurang bisa dibilang tidak rata, masih banyak masyarakat yang tidak mau membuat kandang dan menyediakan

rumpit karena membutuhkan biaya pembuatan kandang, dan mencari rumput setiap hari karena banyak masyarakat yang punya ternak yang juga punya pekerjaan yang lain” (wawancara dengan Masyarakat hari Minggu tanggal 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa tidak semua masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir mengetahui tentang adanya sosialisasi untuk diharuskannya pembuatan kandang dan penyediaan makan yang cukup. Hal ini menjadi salah satu permasalahan sehingga masih belum terwujudnya ketentraman dan ketertiban dalam pembinaan hewan ternak di masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Dari hasil observasi diketahui bahwa Pihak pemerintahan Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yaitu dengan memberikan informasi dimulai dari jenjang pemerintah hingga ke masyarakat tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat. perangkat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan sosialisasi yang berisi bimbingan kepada peternak untuk bertenak dengan baik. Namun tidak semua masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir mengetahui tentang adanya sosialisasi untuk diharuskannya pembuatan kandang dan penyediaan makan yang cukup.

3. Memberikan bimbingan

Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa perkembangan hewan ternak di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten

Rokan Hilir ini setiap tahun mengalami peningkatan. Dalam pemeliharaan hewan ternak masih banyak peternak memelihara hewan ternak berupa sapi dan kambing dengan cara dilepas pada perkarangan umum. Hal ini menimbulkan keresahan dimasyarakat setempat yang mana hewan ternak yang dipelihara dengan dilepas tadi masuk halaman rumah masyarakat dan merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat setempat. Kemudian sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran di jalan umum. Kotoran ternak yang berserak di perkarangan umum, di jalan yang mengganggu kesehatan dan keindahan serta kebersihan hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut:

“kami melaksanakan pengordinasian kerjasama pemerintahan desa dan instansi kepolisian di bidang Bhabinkamtibmas serta peningkatan sumber desa aparatur desa dan sumber daya anggota Linmas”
(wawancara dengan Penghulu Kepenghuluan Sungai Bakau hari Jum’at tanggal 28 Januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pemerintah Kepenghuluan Sungai Bakau dalam melakukan pembinaan bekerja sama dengan pihak bhabinkamtibmas. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3

Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat di desa/kelurahan.

Sejalan dengan pernyataan diatas seperti hasil wawancara dengan Kepala Dusun Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir berikut ini:

“kami selalu berkomunikasi dengan masyarakat yang beternak agar mereka sadar dan paham tata cara beternak dengan baik, sehingga tidak mengganggu ketentraman warga sekitar” (wawancara dengan Kepala Dusun hari Jum’at tanggal 28 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pihak Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dalam pembinaan memberikan kepaahaman tentang cara bertenak dengan baik sehingga tidak mengganggu ketentraman warga sekitar. Pemberian cara bertenak yang baik dapat memberikan pemahaman kepada pemilik hewan ternak untuk menjaga ternak mereka sehingga terhindar dari kejahatan maupun mengganggu masyarakat sekitar.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan Undang-Undang inidiatur beberapa aspek di bidang peternakan antara lain, tujuan penyelenggaraanpeternakan yang tertuang dalam pasal 3 sebagai berikut:

- a. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab,dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- b. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa hewan secara mandiri,berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan

kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional.

- c. Melindungi, mengamankan, atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
- d. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat dan,
- e. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan

Setiap daerah memiliki budaya ternak sendiri dalam hal pemeliharaan ternak, umumnya penduduk yang diteliti masih memiliki kecenderungan untuk melepas saja hewan-hewan ternak peliharaan mereka di padang rumput padang hari. Berdasarkan adanya otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Kepala Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir menambahkan bahwa secara umum pembinaan dilakukan secara lisan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“sejauh ini kami hanya mengintruksikan secara lisan melalui pemerintah desa dan Linmas yang terbentuk” (wawancara dengan Penghulu Kepenghuluan Sungai Bakau hari Jum’at tanggal 28 Januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa secara umum pemberian pembinaan tentang ketertiban dari hewan ternak dilakukan secara lisan tanpa

menggunakan sanksi maupun dalam bentuk kegiatan. Pemberian binaan hanya melalui lisan terkesan sangat lemah karena memberikan efek jera atau pemahaman kepada masyarakat sehingga bentuk pembinaan tentang ketertiban dari hewan ternak dilakukan dalam bentuk lain khususnya kegiatan maupun pemberian sanksi sehingga dapat memberikan efek jera dan pemahaman tentang pembinaan tentang ketertiban dari hewan ternak oleh masyarakat.

Dari hasil observasi diketahui bahwa sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran di jalan umum. Kotoran ternak yang berserakan di perkarangan umum, di jalan yang mengganggu kesehatan dan keindahan serta kebersihan. Secara umum pemberian pembinaan tentang ketertiban dari hewan ternak dilakukan secara lisan tanpa menggunakan sanksi maupun dalam bentuk kegiatan.

4. Memberikan pengarahan

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa pemerintah Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir memberikan bimbingan rutin setiap bulan dengan bekerja sama dengan Linmas dan berkoordinasi dengan Kepala Dusun. Dalam pembinaan rutin setiap bulannya ini berisi dengan pemberian pemahaman terkait dengan pengendalian dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman.

Ketentuan pemeliharaan hewan ternak yang bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan potensi peternakan sebagai sumber pendapatan daerah

yang nantinya akan di gunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Peraturan daerah ini juga diatur ketentuan pemeliharaan hewan ternak yang bertujuan untuk menertibkan dan memberikan petunjuk teknis dan tata cara pemeliharaan hewan ternak kepada masyarakat dan pelaku usaha peternakan agar tidak menimbulkan masalah sosial yang mengganggu masyarakat.

“dengan cara berkoordinasi setiap bulannya dengan linmas dan kadus di kepenghuluan sungai bakau dan menyampaikan untuk selalu rutin dan pengendalian bagaimana ketertiban umum dan ketentraman”(wawancara dengan Penghulu Kepenghuluan Sungai Bakau hari Jum’at tanggal 28 Januari 2022)

Dilain pihak masyarakat menyatakan bahwa pembinaan tidak dilakukan rutin setiap bulan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“pembinaan biasanya ya kalau ada pengaduan, tapi kalau untuk binaan rutin tiap bulan kalau untuk tentang ternak ya tidak tiap bulan tapi kalau binaan yang lain mungkin iya” (wawancara dengan Masyarakat hari Minggu tanggal 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pembinaan khususnya tentang ketentraman dan ketertiban dari hewan ternak tidak dilakukan rutin setiap bulan namun hanya dilakukan pada waktu tertentu khususnya jika terjadi pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh hewan ternak yang di biarkan bebas berkeliaran.

Dari hasil observasi diketahui bahwa pembinaan khususnya tentang ketentraman dan ketertiban dari hewan ternak tidak dilakukan rutin setiap bulan namun hanya dilakukan pada waktu tertentu.

5. Memberikan instruksi (perintah)

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa berbagai macam masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang tidak di kelola seperti menimbulkan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, kotornya lingkungan sekitar bahkan bisa menyebabkan konflik antar warga karena rusaknya lingkungan yang ditimbulkan oleh liarnya hewan ternak di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

“iya, perintah tersebut diiringi dengan pembentukan Linmas”(wawancara dengan Penghulu Kepenghuluan Sungai Bakau hari Jum’at tanggal 28 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pemberian instruksi terkait dengan pembinaan penghulu dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir diiringi dengan adanya pembentukan Linmas.

Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Istilah Linmas yang merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat telah mengalami distorsi pengertian sehingga terjebak dalam anggapan umum yang hanya mengaitkan dengan sebuah fungsi dalam masyarakat yaitu fungsi linmas atau lebih dikenal dengan Pertahanan Sipil atau Hansip. Merunut kepada kenyataan tersebut maka perlu di gali kembali

tentang istilah dan pengertian dari Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) itu sendiri. Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu : Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sedangkan dari sisi masyarakat diketahui bahwa adanya pembentukan Linmas namun tidak melakukan pembinaan secara utuh sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Linmas ya ada tapi tidak juga kasih binaan hewan ternak paling mengawasi kalau ada hajatan atau ada acara saja” (wawancara dengan Masyarakat hari Minggu tanggal 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa Linmas yang telah terbentuk tidak begitu dirasakan fungsinya oleh masyarakat karena fungsi Linmas akan terlihat jika terjadi hajatan ataupun acara di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Dari hasil observasi diketahui bahwa pemberian instruksi terkait dengan pembinaan penghulu dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat

di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir diiringi dengan adanya pembentukan Linmas. Disisi lain Linmas yang telah terbentuk tidak begitu dirasakan fungsinya oleh masyarakat karena fungsi Linmas akan terlihat jika terjadi hajatan ataupun acara di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

5.2 Hambatan Penghulu Dalam Membina Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau

1. Kurangnya pembinaan diberikan

Pemberian pembinaan tentang ketertiban dari hewan ternak dilakukan secara lisan tanpa menggunakan sanksi maupun dalam bentuk kegiatan. Pemberian binaan hanya melalui lisan terkesan sangat lemah karena tidak memberikan efek jera atau kepamahaman kepada masyarakat sehingga bentuk pembinaan tentang ketertiban dari hewan ternak dilakukan dalam bentuk lain khususnya kegiatan maupun pemberian sanksi sehingga dapat memberikan efek jera dan kepamahaman tentang pembinaan tentang ketertiban dari hewan ternak oleh masyarakat.

Dari sisi Masyarakat diketahui bahwa sosialisasi dan pembinaan masih kurang sebagaimana hasil wawancara berikut:

“sosialisasi ya kurang bisa dibilang tidak rata, masih banyak masyarakat yang tidak mau membuat kandang dan menyediakan rumput karena membutuhkan biaya pembuatan kandang, dan mencari rumput setiap hari karena banyak masyarakat yang punya ternak yang juga punya pekerjaan yang lain” (wawancara dengan Masyarakat hari Minggu tanggal 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa tidak semua masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir mengetahui tentang adanya sosialisasi untuk diharuskannya pembuatan kandang dan penyediaan makan yang cukup. Hal ini menjadi salah satu permasalahan sehingga masih belum terwujudnya ketentraman dan ketertiban dalam pembinaan hewan ternak di masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kurangnya sosialisasi

Tidak semua masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir mengetahui tentang adanya sosialisasi untuk diharuskannya pembuatan kandang dan penyediaan makan yang cukup. Hal ini menjadi salah satu permasalahan sehingga masih belum terwujudnya ketentraman dan ketertiban dalam pembinaan hewan ternak di masyarakat Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Kepala Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir menambahkan bahwa secara umum pembinaan dilakukan secara lisan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“sejauh ini kami hanya mengintruksikan secara lisan melalui pemerintah desa dan Linmas yang terbentuk” (wawancara dengan Penghulu Kepenghuluan Sungai Bakau hari Jum’at tanggal 28 Januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa secara umum pemberian pembinaan tentang ketertiban dari hewan ternak dilakukan secara lisan tanpa menggunakan sanksi maupun dalam bentuk kegiatan.

Pemberian binaan hanya melalui lisan terkesan sangat lemah karena memberikan efek jera atau kepahaman kepada masyarakat sehingga bentuk pembinaan tentang ketertiban dari hewan ternak dilakukan dalam bentuk lain khususnya kegiatan maupun pemberian sanksi sehingga dapat memberikan efek jera dan kepahaman tentang pembinaan tentang ketertiban dari hewan ternak oleh masyarakat.

3. Kurang berfungsinya linmas pada ketentraman dan ketertiban dalam pembinaan hewan ternak

Linmas yang telah terbentuk tidak begitu dirasakan fungsinya oleh masyarakat karena fungsi Linmas akan terlihat jika terjadi hajatan ataupun acara di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Dari sisi masyarakat diketahui bahwa adanya pembentukan Linmas namun tidak melakukan pembinaan secara utuh sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Linmas ya ada tapi tidak juga kasih binaan hewan ternak paling mengawasi kalau ada hajatan atau ada acara saja” (wawancara dengan Masyarakat hari Minggu tanggal 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa Linmas yang telah terbentuk tidak begitu dirasakan fungsinya oleh masyarakat karena fungsi Linmas akan terlihat jika terjadi hajatan ataupun acara di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

4. Masyarakat yang tidak mengindahkan ternak mereka

Masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan ternak mereka sehingga banyak tanaman warga yang dimakan oleh ternak-ternak masyarakat lainnya. Hal ini dapat memicu konflik antar masyarakat dan ketertiban menjadi tidak terwujud. Masih banyak masyarakat yang abai dengan pembinaan sehingga dari sisi ketentraman masih belum terwujud khususnya dalam pemeliharaan dan penjagaan hewan ternak.

Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak namun memiliki banyak tanaman baik berupa kebun ataupun taman di halaman rumah mereka sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Ibuk kadang geramnya yang punya kambing ini tidak menjaga kambing, main lepas aja habis sudah tanaman dikebun, bunga-bunga dimakan kambing, kalau sapi lain pula, taiknya beserak kemana mana, setumpuk disini setumpuk disana tapi kalau kita tegur yang punya kambing sama sapi mereka malah balik marah kan sebenarnya ibuk yang dirugikan” (wawancara dengan Masyarakat hari Minggu tanggal 30 Januari 2022)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dilema yang dirasakan masyarakat adalah rusaknya tanaman dan kebun milik mereka karena di makan oleh hewan ternak yang tidak di kandang atau dilepas liar. Selain dari sisi rusaknya tanaman masyarakat, permasalahan lainnya adalah kotoran hewan yang berserakan di halaman rumah masyarakat khususnya sapi yang memiliki kotoran yang cukup besar sehingga merusak pemandangan serta memiliki aroma yang tidak sedap sehingga sangat mengganggu masyarakat lainnya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Fungsi Pembinaan Penghulu Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir maka dapat disimpulkan pembinaan penghulu terkait dengan ketentraman dan ketertiban hewan ternak tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena secara umum pemberian pembinaan tentang ketertiban dari hewan ternak dilakukan secara lisan tanpa menggunakan sanksi maupun dalam bentuk kegiatan.

Sedangkan dari sisi hambatan diketahui bahwa kurang tegasnya pembinaannya diberikan, kurangnya sosialisasi, kurang berfungsinya linmas pada ketentraman dan ketertiban dalam pembinaan hewan ternak, dan masyarakat yang tidak mengindahkan ternak mereka.

6.2 Saran

1. Kepada pemerintahan Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan pembinaan terkait dengan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat yang memiliki hewan ternak
2. Kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak untuk menyediakan kandang serta pakan hewan yang layak dan cukup agar tidak mengganggu tanaman masyarakat lainnya

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Syani. 2007. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara
- Ahmadi, Abu. 1982. Psikologi Sosial. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Depdiknas. 2003. Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Sekolah Dasar. Jakarta : Depdiknas.
- Ermaya, Suradinata. 1998. Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Bandung: Ramadan
- Furqon. 2002. Statistiska Terapan Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabet
- Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan. Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- Handoko, T. Hani. 2009. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara
- Hidayat, 1978. Pembinaan Generasi Muda. Surabaya: Studi Group
- Kosasih, Engkos. 1993. Olahraga dan Program Latihan. Jakarta: Akademika Presindo.
- Koswara. 1994. Otonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat. Jakarta: Widya Praja HP
- Mangkoesebroto, Guritno. 2000. Ekonomi Publik. Yogyakarta: FE UGM.
- Mariun, 1978. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Yogyakarta : Badan Penerbitan Fisipol UGM
- Mathis, Jackson. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat
- Narwoko, Dwi dan Suyanto Bagong. 2006. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Media Group

- Nawawi, Zaidan. 2013. Manajemen Pemerintah. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta; Rineka Cipta
- Pamudji, S. 1993. Perbandingan Pemerintahan. Jakarta: Bina Aksara
- Riyadi. 2002. Pengembangan Wilayah Teori dan konsep Dasar, dalam Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan. Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Rubianto. Hadi. 2007. Ilmu Kepelatihan Dasar. Semarang: PKLO FIK UNNES
- Suwarma Al Muchtar. 2015. Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar. Pustaka Mandiri
- Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara
- _____.2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta
- Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Surianingrat, Bayu. 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama
- Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras
- Wiguna, Ida Bagus. 2011. Manajemen Olahraga. Jakarta: Sekolah Tinggi Olahraga Metro
- Yandianto. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung: M2S Bandung.